



**PUTUSAN**

**Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agamam Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta di PT -, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkui, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0242/02/XI/2017, tertanggal 03 November 2017, dan setelah akad nikah Pemohon telah mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Pangkal Pinang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Tengah, sampai dengan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 26 April 2018, usia 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Akan tetapi sejak akhir tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - Ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon sering mengeluh uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
  - Pemohon telah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada akhir tahun 2020 didepan orangtua Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2021, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, mengingat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Pemohon juga tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering mengeluh. Pemohon kemudian pergi dari rumah dan

Hal. 2 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Termohon. Mengenai hal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa upaya damai dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan sedangkan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-

Hal. 3 dari 12 Hal.Put. No. **449/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon dan / atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir dan bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0242/02/XI/2017, tertanggal 03 November 2017 An. **Pemohon** dan **Termohon**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 03 November 2017 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah di

Hal. 4 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Sekarang ini Pemohon tinggal di Koba, Kabupaten Bangka Tengah sedangkan Termohon tinggal di Rangkui, Kota Pangkal Pinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Pemohon dan Termohon ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Sekarang ini Pemohon tinggal di Koba, Kabupaten Bangka Tengah sedangkan Termohon tinggal di Rangkui, Kota Pangkal Pinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak hampir 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Pemohon dan Termohon ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal.Put. No. **449/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 November 2017;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 disebabkan Ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon sering mengeluh uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 7 dari 12 Hal.Put. No. **449/Pdt.G/2023/PA.Pkp**





- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam Kitab l'anatuth Thalibin yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع حجة  
Artinya : Memutus atas Termohon yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau

Termohon tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Pemohon mempunyai *hujjah* (l'anatuth Thalibin Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp





telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 03 November 2017 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon sering mengeluh uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Pemohon selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Termohon meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp



sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhirah* 1445 *Hijriah* oleh **Drs.Herman Supriyadi** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiyah, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs.Herman Supriyadi.

Panitera Pengganti,

ttd

**Zakiyah, S.T., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNPB : Rp56.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal.Put. No. 449/Pdt.G/2023/PA.Pkp